

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penting dalam kemajuan pembangunan suatu bangsa. Banyak cara yang dilakukan suatu negara agar sumber daya manusia baik secara individu maupun masyarakat unggul serta mempunyai kualitas yang baik. Merupakan sebuah kebutuhan dan keharusan bahwa SDM harus ditingkatkan kualitasnya, terlebih sekarang ini Indonesia memasuki era globalisasi yang telah banyak membawa perubahan. Perkembangan ini telah membawa perubahan pada semua bidang pembangunan dan kehidupan di masyarakat, sehingga dibutuhkan individu dan masyarakat yang terdidik. Banyak faktor yang menentukan kualitas SDM suatu negara, diantaranya yang paling efektif adalah melalui jalur pendidikan dan pelatihan.

Pendidikan diselenggarakan melalui dua jalur yaitu pendidikan formal dan pendidikan non formal, pada pendidikan non formal diselenggarakan di luar jalur formal (pendidikan sekolah) baik itu di lembaga maupun tidak dilembagakan. Menurut Undang-undang RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional Pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa:

“Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal. Dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat”.<sup>1</sup>

Pendidikan non formal sendiri mempunyai banyak program dalam mendukung konsep pendidikan sepanjang hayat salah satunya tertuang dalam undang-undang RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 ayat 3 menyatakan bahwa:

“Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, hal. 10.

<sup>2</sup> *ibid.*, hal. 1.

Menurut Handoko (1995) dalam Dartha (2010) pelatihan merupakan salah satu bagian dari program pendidikan non formal, pelatihan merupakan kegiatan untuk memperbaiki kemampuan kerja melalui pengetahuan praktis dan penerapannya dalam usaha pencapaian tujuan. Pelatihan juga dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci dan rutin.<sup>3</sup>

Pendidikan dan pelatihan (diklat) diselenggarakan karena mempunyai dasar tujuan yang ingin dicapai. Agar tujuan diklat dapat tercapai dengan baik dan sesuai sasaran yang dituju, maka diklat harus dikelola sesuai proses atau tahapan yang telah ditentukan. Menurut Gomes dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Sumber Daya Manusia” (2003) tahapan dalam pengelolaan diklat dibagi menjadi tiga, yaitu; perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.<sup>4</sup>

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini sangat mempengaruhi dunia pendidikan hal ini dapat dilihat dari adanya perubahan yang terjadi pada pengembangan bahan pembelajaran serta media yang digunakan. Salah satu perubahan yang terjadi adalah pergeseran model pembelajaran, yang awalnya dari tatap muka yang dilakukan secara konvensional sekarang berubah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa disebut dengan *e-learning*.

Proses pembelajaran secara daring atau biasa dikenal dengan *e-learning* merupakan bentuk model pembelajaran baru berbasis digital, menurut panjaitan (2005), *E-Learning* merupakan cara penyampaian konten pembelajaran secara elektronik menggunakan media berbasis computer dan merupakan bentuk pembelajaran secara konvensional yang dituangkan ke dalam format digital melalui teknologi.<sup>5</sup>

Berdasarkan bentuk interaksinya pembelajaran yang dilakukan secara *E-learning* dibedakan ke dalam 2 jenis, yaitu pembelajaran secara asinkronus dan

---

<sup>3</sup> I. K. Dartha, Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat Daerah Kota Malang, 2010, hal 142.

<sup>4</sup> Faustino Cardoso Gomes, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Andi, 2003), hal. 204.

<sup>5</sup> Baharuddin, “Dikjartih Widyaaiswara Dalam Praktik E-Learning,” *Pusdiklat Kesos*, 2020, hal. 115–116.

sinkronus. Tian Belawati (2020) menjelaskan pembelajaran asinkronus merupakan pembelajaran yang dilakukan oleh pengajar dan peserta didik dalam waktu yang tidak bersamaan sementara pembelajaran secara sinkronus merupakan pembelajaran yang dilakukan pengajar dan peserta didik dalam waktu yang bersamaan menggunakan media digital seperti *video conferencing*, chat dan lain-lain. Dalam mendukung pembelajaran ini biasanya terdapat media berupa *E-Learning management system* yang berguna untuk mengakases bahan pembelajaran.<sup>6</sup>

Pembelajaran dengan mode *E-Learning* ini sudah mulai banyak digunakan dan populer di dunia pendidikan dan pelatihan beberapa tahun ini. Salah satu lembaga diklat yang sudah mulai menggunakan *E-Learning* dalam proses diklatnya adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (Pusdiklat Kesos). Lembaga ini Merupakan penyelenggara kegiatan diklat di lingkungan kementerian sosial, hal ini tertuang dalam Permensos No. 20 Tahun 2015 Pasal 558 yang berbunyi:

“Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial”.<sup>7</sup>

Dalam pelaksanaannya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan pedoman Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial

---

<sup>6</sup> Tian Belawati, *Pembelajaran Online* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2020), hal. 55-57.

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial No 20, hal. 198.

5. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial
6. Penyiapan penetapan kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial
7. Penyiapan penjaminan mutu Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial
8. Penyiapan pengendalian program Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538 huruf b terdiri atas beberapa bagian yang saling berkesinambungan dalam melaksanakan fungsinya, antara lain:

1. Bagian Tata Usaha  
Bagian Tata Usaha bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas untuk melakukan penyiapan urusan umum, kepegawaian dan keuangan.
2. Bidang Program dan Penjaminan Mutu  
Bidang Program dan Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam menjalankan tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.
3. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah  
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial aparatur pemerintah berskala nasional maupun internasional.
4. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.  
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial masyarakat.

Sejak 2017 Pusdiklat Kesos sudah mulai menggunakan model pembelajaran secara *E-Learning*. Penggunaan model pembelajaran secara *E-Learning* ini bukan tanpa alasan, dari hasil wawancara peneliti dengan pihak pengelola diklat, jumlah tenaga SDM kesos dari seluruh Indonesia berjumlah hamper 21.900 orang dan terbagi ke dalam 6 regional, yaitu Padang, Banjarmasin, Bandung, Yogyakarta, Makasar dan Jayapura. Tentu dengan melihat jumlah sasaran diklat yang sangat banyak tidak mungkin untuk ditangani dengan pendekatan klasikal ditambah lagi bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami pandemi *COVID-19*. maka diperlukan pendekatan yang lebih inovatif yaitu menggunakan model pembelajaran *E-Learning*<sup>8</sup>. Pusdiklat Keos menggunakan Learning Management System (LMS) bernama *Moodle*, pada tahun 2021 jumlah pengguna LMS sudah mencapai 20.114 pengguna. Hal ini memberikan akses pembelajaran secara daring dengan cakupan lebih luas dan lebih cepat untuk para SDM Kesos di seluruh Indonesia.<sup>9</sup>

Melalui Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, pada tahun 2020 dan 2021 Pusdiklat Kesos telah berhasil menyelenggarakan diklat secara *E-Learning* yang bernama diklat Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dilaksanakan pada tanggal 8 s/d 22 Oktober 2020 dengan total 108 JP (Jam Pelatihan) dan diifasilitasi oleh 9 Fasilitator yang terdiri dari 3 Widyaiswara Utama, 2 Widyaiswara Madya, 2 Widyaiswara Muda dan 2 orang dari Tim Teknis SLRT Direktorat PSPKKM Kemensos. Kegiatan lain yang berhasil dilaksanakan adalah diklat Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan *Training of Trainer* (TOT) Pencegahan dan Penanganan Stunting.<sup>10</sup>

Dalam pengelolaan diklat secara *E-Learning* di Pusdiklat Kesos dilandasi oleh Permensos No 10 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan dan

---

<sup>8</sup> Wawancara Ibu Sari Sebagai Widyaiswara Pusdiklat Kesos, tanggal 1 mei 2021, pukul 14.00 WIB.

<sup>9</sup> Observasi di Pusdiklat Kesos, tanggal 1 mei 2021, pukul 12.00 WIB.

<sup>10</sup> Observasi di Pusdiklat Kesos, tanggal 30 Agustus, pukul 14.00 WIB.

pelatihan kesejahteraan sosial melalui sistem pembelajaran secara elektronik. Pada pasal 12 ayat 1 huruf a, b dan c Pusdiklat Kesos mempunyai kewenangan untuk:

- a. Merencanakan penyelenggaraan Diklat Kesos Melalui Sistem Pembelajaran Secara Elektronik.
- b. Menetapkan pedoman penyelenggaraan Diklat Kesos Melalui Sistem Pembelajaran Secara Elektronik.
- c. Menetapkan Kurikulum, Silabi, dan Modul Diklat Kesos Melalui Sistem Pembelajaran secara Elektronik.<sup>11</sup>

Untuk melaksanakan kegiatan diklat secara *E-Learning* tersebut, Pusdiklat Kesos memiliki perencanaan jadwal pelaksanaan pelatihan selama setahun dimulai pada awal tahun yaitu melakukan pemetaan pelatihan, masuk pada pertengahan tahun pelaksanaan pelatihan dan berkoordinasi dengan 6 regional di seluruh Indonesia dan di akhir tahun melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelatihan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pengelola diklat secara *E-Learning* di Pusdiklat Kesos pada tahun 2021 masih terdapat kendala dalam pengelolaan diklat. Hal ini dilihat dari indikasi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan diklat di bidang kesejahteraan sosial masyarakat pada tahun 2021 berlangsung selama 14 hari mulai dari tanggal 22 maret – 6 april 2021, dengan rincian 10 hari pembelajaran asinkronus dan 4 hari pembelajaran sinkronus. Mayoritas sudah sesuai dengan pedoman diklat sebelumnya, terdapat beberapa catatan yang harus dibenahi seperti anggaran diklat yang perlu ditambah, kurangnya bimbingan teknis tentang aplikasi baru daring tahun 2021 bagi admin atau operator diklat.
2. Banyak peserta diklat yang kurang aktif dan cenderung pasif saat melakukan kegiatan diklat secara *E-Learning*. Banyak peserta diklat yang mengeluh kecapekan dalam mengikuti kegiatan diklat secara *E-Learning* ini.

---

<sup>11</sup> Permensos RI No 10 tahun 2018, "PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MELALUI SISTEM PEMBELAJARAN SECARA ELEKTRONIK," .hal 9.

3. Kurangnya ketersediaan bahan ajar dan belum adanya pengukuran atau evaluasi terhadap diklat yang dilakukan secara *E-Learning*.

Berdasarkan latar belakang di atas, pengelolaan diklat berbasis *E-Learning* perlu untuk ditelaah sehingga kegiatan diklat dapat dilaksanakan secara optimal. Pengelolaan diklat yang dimaksud mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam menyikapi perubahan paradigma dalam sistem pendidikan dan pelatihan secara *E-Learning*, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji bagaimana “**Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis *E-Learning* Di Pusdiklat Kesos**”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan sebelumnya maka peneliti merumuskan fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis *E-Learning* Di Pusdiklat Kesos?” selanjutnya, penelitian ini dijabarkan menjadi beberapa sub masalah, diantaranya:

1. Bagaimana perencanaan diklat KSM berbasis *E-Learning* di Pusdiklat Kesos?
2. Bagaimana pelaksanaan diklat KSM berbasis *E-Learning* di Pusdiklat Kesos?
3. Bagaimana evaluasi diklat KSM berbasis *E-Learning* di Pusdiklat Kesos?
4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan diklat KSM secara *E-Learning* di Pusdiklat Kesos?

## **C. Tujuan Umum Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menggambarkan perencanaan diklat KSM Berbasis *E-Learning* Di Pusdiklat Kesos.
2. Untuk menggambarkan pelaksanaan diklat KSM Berbasis *E-Learning* Di Pusdiklat Kesos.
3. Untuk menggambarkan evaluasi diklat KSM Berbasis *E-Learning* Di Pusdiklat Kesos.
4. Untuk memperoleh informasi mengenai apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan diklat KSM secara *E-Learning* di Pusdiklat Kesos.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan berpikir dan pengetahuan peneliti, serta memberikan pengalaman yang bermanfaat dalam memberikan gambaran mengenai pengelolaan diklat.



2. Bagi Pendidikan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap kajian pendidikan masyarakat dan mampu melengkapi studi-studi mengenai pendidikan masyarakat dalam pendidikan dan pelatihan.

3. Bagi Lembaga Pusdiklat Kesos

Bagi Lembaga Pusdiklat Kesos Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pengetahuan mengenai proses diklat secara *E-Learning* di Pusdiklat Kesos, sehingga penelitian ini bisa dimanfaatkan untuk menjadi referensi dalam pengelolaan diklat.